



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 26/Pdt.G/2024/PN Sby**

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 26/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 27 Juni 2024, memberitahukan kepada :

**EKA LESTARI**, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 07 Januari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), Agama Kristen, Alamat Dahulu di Jl. Medayu Utara XVII-A/2-B, Rt 05 Rw 12, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya 60295, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sebagai **TERGUGAT;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 26/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 27 Juni 2024 dalam perkara antara :

**JOHANNES JOHN. .... sebagai ..... PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**EKA LESTARI .... sebagai ..... TERGUGAT;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdm. Loe Samuel, di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Bethlehem Kutisari Surabaya pada tanggal 20 Februari 2022, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 3578-KW-15032022-0004 tanggal 15 Maret 2022, diputus karena perceraian,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu,
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);






**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya;

Kepada pihak Tergugat diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum verzet terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.



Surabaya, 09 Juli 2024  
Jurusan Pengganti,

**Alam Nasyroh, S.Kom**  
NIP. 198209172009041006

**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;